

**P U T U S A N**

Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. ANGSA DAYA**, yang diwakili oleh Direktur Lee Kok Seng, berkedudukan di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Mangga Dua Raya, Blok F2 Nomor 3-5, Jakarta 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarmauli Simangunsong,SH.,LLM., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "(CHONGSON & CO LAW FIRM), beralamat di Gedung Arthaloka, 15 th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat I ;

*M e l a w a n :*

**INTER IKEA SYSTEMS B.V.**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, yang diwakili oleh Gabriele Olsson Skalin selaku MAN Dir, berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL Amsterdam, The Netherlands ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat ;

*D a n :*

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, dibidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor (selanjutnya disebut juga produk barang) yang berasal dari negara Swedia secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang mana merek Ikea tersebut adalah merupakan merek yang diciptakan oleh seorang berkebangsaan Swedia bernama Ingvar Kamprad (bukti P-I (affidavit)) ;

Bahwa Ingvar Kamprad adalah salah satu pendiri perusahaan Penggugat yang menciptakan atau menemukan merek Ikea sebagaimana diuraikan di atas itu mempunyai arti dan sejarah khusus tersendiri yaitu kata Ikea sebenarnya terdiri dari singkatan 4 (empat) huruf tersebut yang digabung menjadi satu kata yaitu dari huruf-huruf I, K, E dan A, yang selanjutnya digabung menjadi Ikea, adapun huruf-huruf tersebut mempunyai arti sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

I	=	adalah Ingvar, nama depan pendiri perusahaan Penggugat
K	=	adalah Kamprad, nama keluarga pendiri perusahaan Penggugat
E		adalah Elmtaryd, nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa
A		adalah Agunnaryd, nama kelompok gereja dimana Ingvar Kamprad sebagai salah satu anggotanya

Bahwa nama Ikea = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah nama merek Ikea milik Penggugat yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek Ikea bukan berasal atau diambil dari kata-kata umum yang dapat ditemukan

dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, merek Ikea disebut sebagai merek yang ditemukan atau diciptakan atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yaitu coined mark atau dikenal juga dengan istilah invented mark (mohon periksa bukti P-1) ;

Bahwa Ingvar Kamprad dan merek Ikea saling terkait atau melekat erat sekali antara Ingvar Kamprad sebagai yang rnenciptakan dan menemukan nama merek Ikea sebagai nama merek yang orisinil atau asli yang tidak mempunyai arti dalam kamus-kamus bahasa manapun dan nama merek Ikea tersebut digunakan pula untuk nama perusahaan Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V. ;

Bahwa Ingvar Kamprad sampai saat ini adalah termasuk salah satu orang terkaya di dunia berkat kesuksesan mendirikan beberapa perusahaan, antara lain, salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Bahwa Ingvar Kamprad juga seringkali tampil/wawancara dimajalah-majalah terkenal di seluruh dunia, antara lain, majalah berbahasa Inggris majalah Forbes (Forbes Magazine), majalah berbahasa Perancis majalah Tendances Trends dan lain sebagainya, yang isinya memuat berbagai kiat sukses Ingvar Kamprad mengembangkan perusahaan Penggugat yang produk barangnya menggunakan merek Ikea, artinya nama Ingvar Kamprad dan nama Ikea satu sama lainnya saling terkait yaitu keterkenalannya (bukti P-5 dan P-6) ;

Bahwa (kata) Ikea pertamakalinya didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 16 dan berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah didaftarkannya merek Ikea milik Penggugat tersebut, termasuk di Indonesia, adalah, antara lain, sebagai berikut :

No.	Nama Negara	Sebagian asli salinan Sertifikat merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang Teregistrasi diberbagai negara dan masih berlaku	bukti	Jumlah
1	Singapura	No. Registrasi : T88/01960B (kelas 16) ; T88/01970Z (kelas 16) dan T76/6945 kelas 20).	P-7, P-8, P-9.	3

2	Hongkong	No. Registrasi : 199706332 (kelas 35) ; 199703986 (kelas 35) dan 19781154 (kelas 20).	P-10, P-11, P-12	
3	Thailand	No. Registrasi : Bor 9054 (kelas 42) ; Bor 21890 (kelas 35) ; Khor 88210 (kelas 7634 (kelas 35) ; Bor2720 (kelas 35) ; Bor 7638, (kelas 35) ; Khor 88209 (kelas 1920 (kelas 42) ; Bor 8118 (kelas 42) ; Bor 1971(kelas 35) ; Khor 51892, (kelas 2 54853 (kelas 20) ; Khor 51893 (kelas 20) dan Bor 5534 (kelas 42).	P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26,	14
4	Kanada	No. Registrasi : TMA 401,593 ; TMA 223,749 ; TMA404,751 ; TMA 541,05, 395,941 ; TMA 223,748 dan No. Registrasi : TMA 541,052.	P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33,	1
5	Jerman	No. Registrasi : DD 643742.	P-34	1
6	Israel	No. Registrasi : 88209 (kelas 16) ; 88211, (kelas 20) ; 126051 (kelas 20) ; 1260, 42) ; 88227 (kelas 16) ; 127872 (kelas 35) ; 121304 (kelas 20) ; 88301 (kelas 20 (kelas 42) ; 88299 (Kelas 16) ; 88221 (kelas 42) dan 121378 (kelas 20).	P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46,	12
7	Swiss	No. Registrasi : 2P-280182 (kelas 11, 20-21, 24, 27) ; 401043 (kelas 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-31) ; 401108 (kelas 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-32); P-416146 (kelas 35-36, 39, 41-42) P-416185 (kelas 35-36, 39, 41-42).	P-47, P-48, P-49, P-50, P-50, P-51.	5
8	Swedia	No. Registrasi : 255250 (kelas 35) ; 255248 (kelas 35) ; 246512 (kelas 35) ; 244292 (11, 20, 21, 24, 27, 35) ; 225448 (kelas 35) ; 255251 (kelas 35) ; 255249 (kelas 35) dan 221631 (kelas 35).	P-52,P-53, P-54, P-55, P-55, P-57, P-58, P-58 P-59.	8
9	India	No. Registrasi : 343317 (kelas 20).	P-60	1
10	Portugal	No. Registrasi : 233967 (Kelas 20) ; 233966 (kelas 16) ; 154658 (kelas 20) ; 233981 (kelas 20) ; 233981 (kelas 20) ; 233977 (kelas 35) dan 233970 (kelas 35).	P-61, P-62, P-63, P-64, P-64, P-65, P-66.	6
11	Malaysia	No. Registrasi : 95009787 (kelas 20) ; 97018502 (kelas 35) dan 97018506 (kelas 35)	P-67, P-68, P-69.	3
12	Amerika Serikat	No. Registrasi : 1.661.360 (kelas 2, 18, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41) ;	P-70, P-71, P-72.	

		1.659.330 8, 16, 28, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan 1.971.513 (Kelas 16, 42).		
13	Mesir	No. Registrasi : 102732 (kelas 42) ; 71764 (kelas 20) ; 52803 (Kelas 11) dan 528 20).	P-73, P-74, P-75, P-76.	4
14	Inggris	No. Registrasi : 5837 (Kelas 18, 35, 39) ; 6409 (Kelas 35) ; 6400 (kelas 35) ; 57 02, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31), 5839 (kelas 18, 35, 36, 39) dan 6528 (Kelas 20).	P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82.	6
15	Afrika Selatan	No. Registrasi : 92/2923 (kelas 42) ; 92/2920 (kelas 35) dan 92/2921 (kelas 20).	P-83, P-84, P-85,	3
16	Perancis	No. Registrasi : 1362748 (kelas 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39 42) dan 1458144 (kelas 8, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 39, 41, 42).		
17	Portugis (Macau)	No. Registrasi : 001863/INPI (1767-M) (kelas 20) 010463/INP(10338-M) (Kelas 16 Registrasi 010454/INP (10329-M) (kelas 16).	P-86, P-87, P-88, P-89. P-90.	3
18	Peru	No. Registrasi : 101799 (170153-2003) (kelas 20) dan No. Registrasi : 007015 (diperbaharui No. 208254-2004,R.D.M-5334-2004/OSDra) (kelas 20).	P-91, P-92.	2
19	Jepang	No. Registrasi : 1054440 (kelas 11, 16, 19, 20, 21, 22 dan 24) dan No. Reg. 1574 4, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27).	P-93, P-94.	2
20	Iran	No. Registrasi : 125527 (kelas 11, 20, 17).	P-94.	1
21	Selandia Baru	No. Registrasi : 742236 (kelas 11, 16, 18, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 3. 41, 48, 8) ; 742237 (kelas 2, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 18, 29, 30, 31, 35,36,39,4 668168 (kelas 20) ; 181324 (kelas 35) ; 180338 (kelas 35) ; 178640 (kelas 20) ; 1 (kelas16) ; 117755 (kelas 20) dan 178630 (kelas 36).	P-95, P-96, P-97, P-98. P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104.	9
22	Kolombia	No. Registrasi : 321016 (kelas 8) ; 23863 (kelas 8) dan145786 (kelas 7).	P-105, P-106, P-107.	3
23	Australia	No. Registrasi : A288831 (kelas 20).	P-108.	1
24	Uni Eropa	No. Registrasi : 001446228 (kelas 16) ;	P-109,	4

		000705327 (kelas 9, 35, 38) ; 000109637 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan No. Registrasi : 000109652 (Kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 4	P-110, P-111, P-112.	
25	Indonesia	Nomor Registrasi : IDM000092006 (kelas 21) ; IDM 000092007 (kelas 24) ; 000092008 (kelas 11) ; IDM 000092009 (kelas 35) dan IDM 000092010 (kelas 42).	P-113, P-114, P-115, P-116. dan P-107.	5

Selanjutnya disebut merek Ikea tau merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya ;  
Bahwa Penggugat pada tahun 2007 sudah/telah mendaftarkan merek Ikea-nya  
di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan jumlah sertifikatnya sebanyak 1300  
(seribu tiga ratus). Jumlah 75 negara itu belum termasuk sertifikat merek Ikea  
yang telah didaftarkan di kantor Tergugat II, artinya apabila dihitung dengan  
negara Indonesia menjadi di 76 (tujuh puluh enam) negara (mohon periksa bukti  
P-1 (affidavit), P-3, P-113 sampai dengan P-117) ;

Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan atau  
mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan/tertuang dalam  
perjanjian penggunaan merek dan nama perniagaan Ikea yaitu sebanyak kurang  
lebih 215 (dua ratus lima belas) perusahaan di 40 (empat puluh) negara,  
sehingga para pihak tersebut dapat menggunakan nama merek dan nama  
perniagaan Ikea pada masing-masing negaranya, yaitu, antara lain, di negara-  
negara : 1. Australia : (Ikea Pty Ltd-eceran) (d/h bernama Aust Scan Pty Ltd),  
Ikea Trading Pty Ltd ; 2. Austria : Inter Ikea Centre Verwaltung GmbH (d/h  
bernama Ikea Beteiligungsverwaltung GmbH), Ikea Betriebsberatung GmbH  
(merger menjadi vermogensverwaltung) .... Ikea Wels Lager Grosshandel GmbH  
&Co ; 3. Barbados: Ikea Financial Int. Ltd. ; 4. Belgium: Ikea Antwerpen S.A.  
(Ikea Belgium S.A.-retail),.... , Ikea Service Center S.A. ; dan seterusnya,  
sampai dengan (40) Negara USA : (Ikea California/LLC-retail) Ikea Center  
Urban Renewal, Inc (L.P) (Ikea Dallas/L.P.-retail), ... Ikea US West, Inc (Ikea  
Virginial LLC-retail), Ikea Wholesale Inc (bukti P-2 (tanda A dari bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1943, selama 68 tahun, menggunakan merek Ikea secara terus menerus tanpa terputus-putus dan Penggugat per 31 Agustus 2006 telah memiliki 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, yaitu toko paling kecil di dunia yaitu di kota Odense, Denmark, luas 1500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko terbesar di kota Munich, Jerman, luas 37.700 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan jumlah barang dagangan 15.000 (lima belas ribu) (mohon periksa bukti P-1 (affidavit) dan bukti P-4 halaman 2 sampai dengan 13) ; Bahwa Penggugat dalam mengelola perusahaan multinasionalnya telah mempunyai karyawan sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang yang tersebar di 44 (empat puluh empat) negara (lihat bukti P-1, P-4 halaman 9 sampai dengan 13 (tanda C dari bukti P-1), bukti P-3 halaman 7 (tanda B dari bukti P-1) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat memasarkan produk barangnya secara aktif dengan berbagai cara, antara lain, melakukan promosi agar produk barang merek Ikea laku terjual yaitu :

- a. Mencetak katalog produk barang merek Ikea setiap tahunnya untuk dibagikan atau diperjualbelikan kepada para konsumen dan pihak terkait lainnya diseluruh dunia dan sampai dengan tahun 2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) eksemplar katolog produk barang merek Ikea sebanyak 55 (lima puluh lima) edisi dengan bahasa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5) ;
- b. Publikasi elektronik dengan basis teknologi informatika yaitu membuka halaman situs resmi (official website), antara lain, situs [www.ikea.com](http://www.ikea.com)., [www.ikea.gr](http://www.ikea.gr)., [www.ikea.com.hk](http://www.ikea.com.hk)., [www.ikea.is](http://www.ikea.is)., ..., [www.ikea-group.ikea.com](http://www.ikea-group.ikea.com)., dimana situs resmi tersebut oleh Penggugat sampai saat ini diperbaharui terus menerus (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5) dan ;
- c. Membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk dipergunakan/ dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat bernama situs <http://www.ikea.com/>, selanjutnya membuka situs wilayah Eropa : (1)

<http://www.ikea.com/be/nl/> (negara Belgia), (2) <http://ikea.com/cz/cs> (negara Ceska Republika), (3) <http://www.ikea.com/dk/da/> (negara Danmark), ..., sampai dengan situs wilayah Carribbean (39) <http://www.ikea.com.co/ikea-mapa-republica-dominicana.php> (negara Republik Dominicana) (bukti P-118 dan P-119) ;

Bahwa Penggugat untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang, mengeluarkan biaya tidaklah sedikit ;

Bahwa merek Ikea telah masuk dalam berita di beberapa atau diberbagai media massa secara rutin dari tahun ke tahun yaitu antara lain pada tahun 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006/2007, 2008 dan 2009, menobatkan merek Ikea sebagai salah satu brand ataupun nama dagang ataupun merek yang tergolong sebagai top brand (merek teratas) dunia, antara lain, bersama-sama dengan Coca-cola, Adidas, BMW, Nokia, Starbucks dan sebagainya dimana predikat sebagai top brand (merek teratas) dan perusahaan Penggugat untuk usaha ritel peralatan/perlengkapan rumah tangga termasuk furniture sampai saat ini tetap dipegang oleh Ikea dan belum terkalahkan oleh produk-produk merek lain yang sejenis dan nama pendiri perusahaan Penggugat, Ingvar Kamprad juga tercantum sebagai salah satu orang terkaya di dunia (bukti P- 120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130 dan P-131) ;

Adapun mengenai berita-berita di media massa terkait dengan merek Ikea dan/ atau perusahaan Penggugat dan/atau Ingvar Kamprad, antara lain, adalah sebagai berikut : Business Week 14 Nopember 2005, Majalah Belanda Wirtschafts Woche Nomor 19 tanggal 5 Mei 2006, Media Markt Desember 2004, The Wall Street Journal tanggal 3-5 Maret 2006, The Moscow Times Com 22 Mei 2001, halaman 9, Newsweek 12 Maret 2001, Wikipedia Ikea tanggal 4 Pebruari 2007, The Guardian tertanggal 17 Juni 2004, Expressis verbis edisi 13, Business Oktober 2002, Financial Times 28 September 2004 dan Business Week 5 Agustus 2002 (bukti P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142 dan P-143) ;

Di mesin pencari situs (search engine) yaitu [www.google.co.id](http://www.google.co.id). atau dikenal dengan google atau google ditemukan kata Ikea sebanyak 53.900.000 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu) dan di <http://wikipedia.org>., bahasa Indonesia ditemukan judul Ikea (bukti P-144 dan P-145) ;

Di Indonesia, sebagaimana dalam butir 5, yaitu Penggugat telah mendaftarkan mereknya, Ikea dan kombinasi-kombinasinya, bahkan perusahaan Penggugat membuka kantor perwakilan perusahaan Penggugat yaitu Ikea Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550, sebagaimana diketahui dari harian nasional Kompas, tanggal 1 April 2007 halaman 45, walaupun di Indonesia Penggugat belum mendirikan toko khusus, akan tetapi, untuk kepentingan Penggugat melalui Ikea Trading (Hongkong) Ltd., berkiprah/ masuk memproduksi barang merek Ikea di wilayah negara Republik Indonesia dan (selanjutnya) produk barang Ikea tersebut dikirim ke toko-toko milik Penggugat diseluruh dunia (bukti P-146, P-147 dan P-148) ;

Bahwa Penggugat, a quo, menyatakan keterkenalan merek Ikea-nya di Indonesia dapat diketahui dari koran nasional, majalah maupun di halaman situs (website) resmi lainnya, antara lain, yaitu, di media massa nasional Kompas, majalah Swasembada maupun dari situs [www.apakabar.ws](http://www.apakabar.ws). [www.duniaibu.com](http://www.duniaibu.com). bahwa pada intinya merek Ikea oleh kalangan masyarakat Indonesia sudah dikenal dan produk barang merek Ikea di Indonesia saat ini telah menjadi kiblat atau acuan masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan pengusaha yang bergerak dibidang usaha peralatan dan perlengkapan rumah tangga (bukti P-149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160 dan 161) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di Majalah Popular Nomor: 250 Nopember 2008, nama Ingvar Kamprad terpampang ditampak (cover) depan majalah Popular yaitu tertulis dengan judul : Jejak tapak superkaya : Bill Gates, Warren Buffet, Li Ka-Shing, Ingvar Kamprad yang mana dalam artikel tersebut terdapat di halaman 114 sampai dengan 118 dengan judul : It's a rich man's world, Popular menyingkap bagaimana 5 pria terkaya dunia membangun kejayaannya dan bagaimana anda bisa belajar dari mereka, halaman 118 (mohon periksa bukti P-130) ;

Bahwa Penggugat mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yaitu Penggugat mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB untuk anak-anak (Unicef) dan organisasi non pemerintah yang berasal dari negara Inggris, save the children, dalam hal mencegah anak-anak menjadi buruh dan selain itu

Penggugat bekerjasama pula dengan organisasi non pemerintah dibidang lingkungan hidup yaitu WWF (World Wide Fund) dalam mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal dan lain sebagainya ;

Untuk hal tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya tidaklah sedikit sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial (community development cost) (bukti P-3 (tanda 8 dari bukti P-1) halaman 8 sampai dengan 2) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat pada intinya telah melakukan promosi dan pemasaran secara aktif diseluruh dunia yaitu (antara lain) sebagai berikut :

1. Mempunyai 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, dari toko yang luas terkecil 1500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko dengan ukuran terbesar 37.700 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) ;
2. Jumlah karyawan sebanyak (kurang) lebih 100.000 (seratus ribu) orang di 44 (empat puluh empat) negara ;
3. Pada tahun 2006 membuat/mencetak katalog sebanyak 175 juta eksemplar dalam 55 (lima puluh) edisi dalam 27 (dua puluh tujuh) bahasa ;
4. Membuat dan memasang halaman situs resminya yaitu [www.ikea.com](http://www.ikea.com)., [www.ikeagroup.ikea.com](http://www.ikeagroup.ikea.com)., dan melalui halaman situs (website) resmi lainnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) situs resmi negara-negara dimana toko-toko Penggugat tersebut berada ;
5. Tahun 2006 mempunyai 237 toko di 34 negara dengan jumlah barang dagangnya sebanyak 15.000 ;
6. Membuka lapangan pekerjaan di Indonesia melalui Ikea Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550 ;
7. Mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) ;

Dan Penggugat berdasarkan catatan penjualan produk barang Ikea tahun 2006 mencatatkan penjualannya sebesar € 17,658,000,000,000 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan milyar Euro) (mohon periksa bukti P-1) ;

Oleh karena itu, bahwa merek Ikea, menurut pendapat kami, berdasarkan ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967 (Jo Pasal 6 ayat

1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang tentang Merek) adalah termasuk merek terkenal dan keterkenalan merek Ikea tersebut telah diakui di beberapa putusan Pengadilan dan putusan dari institusi yang berwenang di negara Indonesia maupun di negara lain dan karenanya setiap negara berkewajiban melindungi merek Ikea milik Penggugat ini, adapun putusan Pengadilan ataupun putusan institusi yang berwenang lainnya tersebut, antara lain, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Kota Beijing, negara Republik Rakyat China, Nomor 76 Tahun 2000, antara Penggugat melawan Beijing Cinet Information. Co., pada tanggal 15 Nopember 2001 (bukti P-162) ;
2. Putusan dari Departemen hak milik industrial negara Chile, antara Penggugat melawan Massimiliano Pirogini Beague (kelas 25) (bukti P-163) ;
3. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum, yaitu :
  - a. Nomor 27/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Penggugat melawan B. Zamda Riel Tanjung dan Tergugat I1, tertanggal 18 Juni 2007 (bukti P-164) dan ;
  - b. Nomor 45/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Penggugat melawan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco dan Tergugat II, tertanggal 14 Oktober 2008 (bukti P-165) ;
  - c. Nomor 472 K/Pdt.Sus/2009, tertanggal 24 Agustus 2009 Jo Nomor 79/Merek/-2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2009 (bukti P-166 dan P-167) ;

Bahwa putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164 sampai dengan P-167, sebagaimana tersebut di atas, intinya, amarnya berbunyi, antara lain, adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek Ikea yang sah ;
- b. Penggugat adalah pemakai pertama merek Ikea dan kombinasinya ;
- c. Merek Ikea milik Penggugat adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia ;

d. Merek Ikea milik Penggugat adalah nama bagian dari nama Perusahaan Penggugat dan nama perniagaan milik perusahaan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengumumkan putusan Pengadilan Niaga bukti P-164 di harian Kompas, tanggal 25 Januari 2008, halaman 21 dan tanggal 15 Pebruari 2008, halaman 40 (selanjutnya disingkat pengumuman harian Kompas) agar pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan atau susunan huruf yang sama dengan merek Ikea tersebut di atas agar segera menarik, mencabut dan/atau menghapus merek yang mengandung unsur-unsur merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya tersebut (bukti P-168 dan P-169) ;

Selanjutnya, berdasarkan pada butir-butir tersebut diatas, merujuk pada Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek, bahwa Penggugat mendaftarkan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang merek, maka negara Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Penggugat atas merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya dari pihak-pihak lainnya yang beriktikad tidak baik yang bertujuan meniru, menjiplak dan atau membonceng keterkenalan merek Ikea yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II (mohon periksa bukti P-113 sampai dengan P-117 Jo bukti P-7 sampai dengan P-112) ;

Selanjutnya, bahwa Penggugat mengetahui adanya merek Ikema terdaftar dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II atas nama/milik Tergugat I (PT. Angsa Daya) dengan nomor registrasi : IDM000247161, tertanggal 14 Mei 2010, dengan uraian warna hitam dan putih, melindungi jenis barang kelas 19, berupa :

Jenis Barang	Segala macam tegal keramik lantai dan dinding
Nama Merek	IKEMA
Warna	Hitam dan Putih

(yang selanjutnya disebut juga merek Ikema) (bukti P-170) ;

Sebagaimana diuraikan butir 18 tersebut di atas, bahwa kami Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang Undang Merek,

khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang Undang Tentang Merek yaitu apakah produk barang merek Ikema dengan merek Ikea itu mempunyai persamaan pada keseluruhan ataukah mempunyai persamaan pokoknya untuk barang sejenis ataukah tidak ;

Bahwa merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan oleh pendiri perusahaan Penggugat pada tahun 1943 yaitu oleh Ingvar Kamprad dan saat ini adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kantor, sedangkan merek Ikema atas nama Tergugat I, menurut pendapat kami, apabila dilihat, dibaca dan diucapkan, menurut pendapat kami, bahwa merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I, a quo, membuat merek Ikema-nya, sudah jelas dan terang, terinspirasi dengan merek Ikea dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea yaitu Tergugat I membuat merek Ikema dengan cara menggunakan 3 (tiga) huruf di depannya yang sama bunyinya dengan Ikea yaitu I, K, E dan 1 (satu) huruf terakhirnya yaitu huruf A dan selanjutnya Tergugat I menyisipkan huruf M diantara huruf-huruf I, K, E dengan huruf A, yang akhirnya Tergugat I mendaftarkan mereknya Ikema ;

Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 Jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengajukan gugatan pembatalan ini sehubungan dengan adanya merek Ikema atas nama Tergugat I yang nomor registrasinya : IDM000247161 tersebut di atas, karena merek Ikema tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan merek Ikema milik Tergugat I menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V. ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa merek Ikema milik Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yang sudah terkenal diseluruh dunia dan merek Ikema tersebut ternyata merupakan atau menyerupai nama badan hukum/perusahaan Penggugat, Inter Ikea System, B.V., dengan alasan, antara lain, sebagai berikut dibawah ini :

- a. Merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya pada bunyi dengan merek Ikea :
1. Bahwa merek Ikea dengan merek Ikema, menurut pendapat kami, ada persamaan bunyi, karena kata Ikema disusun berdasarkan ada kata yang sama dengan merek kata Ikea, ada 4 (empat) huruf, baik hurufnya maupun letak susunan Ikema yang sama dengan Ikea, yaitu dimulai dari huruf I, K, E dan A, diantara huruf E dan A disisipkan huruf M yang akhirnya merek tersebut berbunyi Ikema yang seolah-olah secara sepintas dilihat dan dibaca akan tereja/ terbaca Ikea ;
  2. Bahwa kata Ikema disusun dari huruf-hurufnya sebagian besar sama dengan Ikea, kalau kata Ikema equivalent 100% (seratus persen) itu terdiri dari 5(lima) huruf (I, K, E, M dan A) diperbandingkan dengan kata Ikea equivalent 100 % terdiri dari 4 (empat) huruf (I, K, E dan A), maka kata Ikema diperbandingkan jumlah hurufnya adalah Ikema 5 (lima) huruf dan Ikea 4 (empat) huruf, perbandingannya adalah 5 banding 4 atau 80% huruf-huruf Ikema terdiri dari Ikea yaitu I, K, E dan A dan 80% susunan hurufnya sama dengan huruf- huruf I, K, E, A tersebut, sedangkan 20% adalah huruf M nya ;
  3. Akan tetapi, apabila kata Ikea equivalent 100% yaitu terdiri huruf I, K, E dan A, maka Tergugat I (merek Ikema) menjiplak dan meniru baik huruf-hurufnya yaitu Ikea maupun susunan huruf-hurufnya yang dimulai dari huruf I, K, E dan A, maka sebanyak 100% yaitu kata Ikema terdiri dari huruf I, K, E dan A, artinya kata Ikema mengabsorpsi atau menyerap sebanyak 100% huruf-huruf dimulai dari I, K, E dan A tersebut di atas sehingga kata Ikema tersebut mengakibatkan menjadi atau seolah-olah tereja, terbaca atau terlihat menjadi kata Ikea, bahwa hal tersebut terjadi karena Ikema huruf-huruf dan susunannya didominasi atau mayoritas huruf-hurufnya dan susunan sama persis dengan kata merek Ikea atau kata Ikema, apabila diperbanding Ikema dan Ikea itu sama dengan 5 huruf banding 4 huruf, artinya kata Ikema terdiri dari 80% huruf

dan susunannya terdiri dari kata Ikea atau 100% huruf Ikea diserap oleh Ikema ;

Oleh karena itu, bahwa kata Ikema ternyata terdiri dari 100% huruf dan susunannya sama dengan merek kata Ikea, maka merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyinya dengan merek (terkenal) Ikea ;

b. Merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan atau coined mark atau invented mark dan merek terkenal pada saat Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya di Kantor Tergugat II :

1. Bahwa merek Ikea adalah merek yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan bukan kata-kata umum yang biasanya dapat ditemukan dalam kamus bahasa-bahasa di dunia ini dan kata Ikea pada merek Ikea adalah nama merek yang ditemukan atau invented mark atau coined mark yang didaftarkan sebagai nama dagang oleh pendiri perusahaan Penggugat yaitu Ingvar Kamprad untuk pertama kalinya digunakan di negara Swedia pada tahun 1943 ;
2. Bahwa merek Ikea saat ini telah digunakan secara terus menerus secara aktif tanpa putus-putus diberbagai negara sebagaimana badan hukum/ nama perusahaan dan nama perniagaan perusahaan Penggugat (nama merek dan nama perusahaan) ;
3. Bahwa Tergugat I, a quo, pada saat mendaftarkan merek Ikema di Kantor Tergugat II terinspirasi atau idenya berdasarkan merek Ikea yang sudah terkenal itu, apalagi negara Indonesia (pada saat ini) telah mengakui keterkenalan merek Ikea melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164, P-165, P-166 dan P-167 ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I, a quo, tersebut di atas adalah bertujuan mengaburkan atau menyesatkan konsumen merek Ikea dengan merek Ikema, oleh karena itu, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut tidak menghargai jerih payah atau susah payahnya pendiri Penggugat (Ingvar Kamprad) dalam hal menemukan/menciptakan kata Ikea dari suatu wilayah pelosok di negara Swedia yang akhirnya menjadi merek terkenal

di seluruh dunia, bahkan salah satu perusahaan milik Penggugat (Ikea Trading (Hongkong) Ltd) memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia ;

c. Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea :

1. Sebagaimana diuraikan di atas, huruf a, b dan c, maka Tergugat I mendaftarkan merek Ikemanya berdasarkan itikad tidak baik terhadap merek Ikea milik Penggugat dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat dan selanjutnya mengecoh kantor Tergugat II dengan cara Tergugat I mendaftarkan mereknya berbunyi Ikema agar kelihatan berbeda dengan merek Ikea ;
2. Bahwa Tergugat I membuat merek Ikema dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan ataupun pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan cara menyelipkan/menyisipkan huruf M pada kata Ikea sehingga berbunyi Ikema agar tidak dianggap meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan dengan merek Ikea, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea bertujuan mengecoh dan menyesatkan konsumen yang berpikir merek Ikema berasal dari merek Ikea atau mungkin sebaliknya, merek Ikea berasal dari Ikema, padahal tidak/bukan kedua-duanya ;
3. Bahwa Tergugat I, a quo dengan mendaftarkan merek Ikema-nya setidak-tidaknya bertujuan (ingin) merusak dan menghancurkan merek Ikea milik Penggugat dengan cara mengaburkan atau menjadikan tidak jelas antara merek Ikea dengan merek Ikema ;

d. Adanya persamaan sejenis barangnya antara merek Ikea dengan merek Ikema :

Sebagaimana uraian di atas, bahwa merek Ikea adalah termasuk merek terkenal, a quo, ini, maka mengenai apakah merek Ikea dengan merek Ikema produk barangnya sejenis ataukah tidak, menjadi tidak relevan lagi dibahas, a quo, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun demikian

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ternyata ada beberapa kelas merek Ikea barangnya sejenis dengan merek Ikema ;

Bahwa apakah produk barang merek Ikema dan Ikea itu barang sejenis ataukah tidak, maka mengenai persamaan sejenis barangnya dapat diperiksa dari kelas barang yaitu apakah sama sekelas ataukah tidak dan/ atau apakah barangnya ada persamaan berasal dari (1) asal (/ierkost), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang ataukah tidak walaupun berbeda kelas ;

Pertanyaannya, apakah merek Ikema dengan Ikea tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) pada pokoknya untuk barang sejenis sekelas ataukah berbeda kelas akan tetapi jenis barangnya sama sebagaimana dimaksud alinea ini 7 jawabannya, adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa Tergugat I produk barang Ikema-nya berupa : segala macam tegel keramik lantai dan dinding, intinya Tergugat I memproduksi barang berupa keramik, pertanyaannya, apakah itu keramik ?, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, halaman 675, keramik adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain ; barang tembikar (porselen) ; (selanjutnya disingkat Kamus Besar Indonesia) (bukti P-171) ;
2. Bahwa keramik sebagaimana diketahui secara umum, a quo, fungsinya adalah sebagai melapisi/pelapis tembok/dinding atau lantai yang selanjutnya dipasangkan/dilapisi/direkatkan diberi keramik agar terhindar dari kerusakan, kotor, basah, selalu kering, apabila kotor mudah dibersihkan, oleh karena itu, biasanya keramik dipasangkan/ dilapiskan/ direkatkan pada tempat-tempat yang mudah kotor, basah dan lain sebagainya intinya agar tempat itu terhindar dari kerusakan, seperti misalnya di area dapur dan kamar mandi/WC, yaitu agar kedua area yang mudah kotor tersebut mudah dibersihkan sehingga tembok/dinding atau lantai itu perlu dilapisi keramik untuk memudahkan perawatan sehari-hari dan tidak perlu mengecat ulang lagi ;

3. Selanjutnya, apakah Penggugat merek Ikea memproduksi barang sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia (bukti P-171) dan persamaan fungsi keramik untuk melapisi tembok/dinding atau lantai untuk area dapur dan kamar mandi/WC tersebut di atas dengan kelas 19 atau kelas lainnya seperti merek Ikema tersebut jawabannya, adalah sebagai berikut, bahwa ternyata :

- Penggugat dengan merek Ikea ternyata membuat keramik atau ceramic (tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia dan juga Ikea membuat pelapis tembok/dinding untuk area dapur atau kamar mandi/WC seperti keramik itu, yaitu merek Ikea berupa keramik atau ceramic (tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud Kamus Besar Indonesia maupun fungsi keramik yaitu persamaan 1) asal (berkasi), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang yaitu berdasarkan sertifikat merek dari : negara Kanada (P-12, P-28, P-32); negara Inggris (P-80) ; negara Perancis (P-86, P-87) ; negara Selandia Baru (P-96, P-97) ; Uni Eropa(P-111. P-112) dan negara Indonesia (P-113) dan ;
- Penggugat memproduksi barang merek Ikea di kelas 19 atau dikelas lainnya yang fungsinya seperti keramik sebagai pelapis/ melapisi/ menutupi dinding/tembok atau lantai yang biasanya dipasangkan di area dapur atau kamar mandi yang fungsinya sama seperti keramik dikenal dengan nama wall panel atau panel dinding/tembok atau penutup lantai (*vinyl tile flooring*) atau lapisan lantai keramik (*ceramic floor tiles*) atau penutup lantai (*floor coverings*) atau bahan-bahan penutup lantai (*materials for covering floors*) (mohon periksa P-27, P-28, P-32, P-86, P-87 dan P-111) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa jawabannya adalah produk barang merek Ikea dengan merek Ikema itu ternyata sama sejenis baik sekelas maupun tidak sekelas akan tetapi sama produk barangnya (sama fungsinya dengan keramik) ;





































































